

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 9 September 2024, Revised: 10 September 2024, Publish: 29 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Hak Asuh Anak Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Pihak Mantan Istri Maupun Mantan Suami

Refie Ramadhan

¹ Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

Email: refieramadhan09@gmail.com

Corresponding Author: refieramadhan09@gmail.com¹

Abstract: *Decision Number 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Decision Number 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg and Decision Number 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd certainly contradicts Article 41 letter a of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Based on this description, the researchers found two problems, namely Legal Protection for Children According to Children's Rights and Human Rights in Decision Number 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn in conjunction with Decision Number 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg and Decision Number 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd (2) Legal Consequences of Not Implementing Decision Number 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Decision Number 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg and Decision Number 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd regarding child custody lawsuit by ex-wife and husband and (3) Solution to the Case of Non-Implementation of Decision Number 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Decision Number 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg and Decision Number 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd Regarding Child Custody Lawsuits by Ex-Wives or Husbands. The research specifications used are analytical descriptive, while the approach method used is the normative juridical method. The research stage is the literature stage which is used to obtain secondary data consisting of primary, secondary and tertiary materials. In this journal, researchers use qualitative juridical methods. The results of the analysis show that legal protection for children is according to Child Rights and Human Rights in Decision Number 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Decision Number 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg and Decision Number 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd is Article 41 letter a of Law No. 16 of 2019, Article 29 paragraph (2) of Law No. 35 of 2014, Article 59 of Law No. 39 of 1999, Jurisprudence No. 126 K/Pdt/2001 and 110 K/AG/2007 and SEMA No. 1 of 2017, but the reality shows that the legal protection for children in these decisions is not implemented because the child is not given access to meet his mother. The legal consequence of not implementing the decision regarding child custody lawsuits by the ex-wife and husband is that they have carried out PMH as stipulated in Article 1365 of the Civil Code because they have violated Article 41 letter a of Law No. 16 of 2019, Article 29 paragraph (2) of Law No. 35 of 2014, Article 59 of Law No. 39 of 1999, Jurisprudence 126 K/Pdt/2001 and 110 K/AG/2007 as well as SEMA Number 1 of 2017, as a result of not implementing the decision, the child was physically unable to meet his mother, and psychologically he was unable to meet his mother.*

can fulfill the desire to be raised by his mother. The solution to cases of non-implementation of the decision regarding child custody claims by ex-wives or husbands is that the winning party can submit a request for execution to the Religious Court which decides the case.

Keyword: *Child Legal Protection, Child Custody, Law Enforcement.*

Abstrak: Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd tentunya bertentangan dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti menemukan dua permasalahan, yaitu (1) Perlindungan Hukum Kepada Anak Menurut Hak Asasi Anak Dan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd (2) Akibat Hukum Dari Tidak Dilaksanakannya Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd mengenai gugatan hak asuh anak oleh pihak mantan istri dan suami dan (3) Solusi Dari Kasus Tidak Dilaksanakannya Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd Mengenai Gugatan Hak Asuh Anak Oleh Pihak Mantan Istri Atau Suami. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Tahap penelitian yaitu tahap kepustakaan yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Dalam jurnal ini, peneliti memakai metode yuridis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Perlindungan hukum kepada anak menurut Hak Asasi Anak dan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd adalah Pasal 41 huruf a UU No 16 Tahun 2019, Pasal 29 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014, Pasal 59 UU No 39 Tahun 1999, Yurisprudensi No 126 K/Pdt/2001 dan 110 K/AG/2007 serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017, namun kenyataan menunjukkan perlindungan hokum kepada anak dalam putusan tersebut tidak diterapkan karena anak tidak diberikan akses untuk bertemu dengan ibunya. Akibat hukum dari tidak dilaksanakannya putusan tersebut mengenai gugatan hak asuh anak oleh pihak mantan istri dan suami adalah telah melakukan PMH yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHperdata karena telah melanggar Pasal 41 huruf a UU No 16 Tahun 2019, Pasal 29 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014, Pasal 59 UU No 39 Tahun 1999, Yurisprudensi 126 K/Pdt/2001 dan 110 K/AG/2007 serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 akibatnya tidak dilaksanakannya putusan tersebut terhadap anak secara fisik tidak dapat bertemu dengan ibunya, dan secara psikologis tidak dapat memenuhi hasrat untuk diasuh oleh ibunya. Solusi dari kasus tidak dilaksanakannya putusan tersebut mengenai gugatan hak asuh anak oleh pihak mantan istri atau suami adalah dimana pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Anak, Hak Asuh Anak, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkawinan merupakan ibadah, maka perlindungan terhadap setiap orang dalam melaksanakan ibadah melalui pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pernikahan tentunya ditujukan untuk menciptakan suatu keluarga, yang mana didalamnya terdapat anak. Anak tentunya memiliki hak, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pernikahan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diridai oleh Allah swt. Hasmaniar pun menyatakan bahwa untuk menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia, kemudian menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, membangun rumah tangga yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Pernikahan dapat

menjaga kehormatan diri dan pasangan agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan. (Hasmaniar H, 2017, p. 1)

Hubungan suami dan istri dalam sebuah ikatan pernikahan maka ada pula perceraian yang merupakan suatu upaya untuk mengakhiri pernikahan saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan pendapat Budi Susilo yang menyatakan bahwa selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. (Budi Susilo, 2017, p. 117)

Perceraian adalah dimana antara kedua belah pihak atau pun dua insani sudah tidak berhubungan satu sama lain dan atau tidak satu atap rumah lagi. Perceraian juga bisa dikatakan sebagai berakhirnya suatu pernikahan. Pembahasan mengenai perceraian maka tidak jauh dari adanya penyebab terjadinya perceraian, sebagaimana dijelaskan oleh Syaifuddin bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah persoalan tentang ekonomi, prinsip yang berbeda, dan lain sebagainya. Jika sudah terjadi yang namanya perceraian maka tentunya dari kedua belah pihak tersebut pasti membicarakan persoalan tentang hak asuh anak dari hasil pernikahan. Pada dasarnya anak sudah menjadi tanggung jawab kedua orang tua dalam hal ekonomi, pendidikan, dan segala mengenai kebutuhan pokok untuk anak tersebut. (Saptosih Ismiati, 2020, p. 72)

Anak dalam keluarga tentunya tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.”

Hal ini sejalan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

“Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Orang tua yang telah memiliki anak dalam perkawinannya tentunya memiliki tanggung jawab yang besar, sebagaimana dijelaskan oleh A. Zuhdi Muhdlor yang menyatakan bahwa suatu perkawinan apabila, ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (A. Zuhdi Muhdlor, 2014, p. 37) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa

:

“Meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus.”

Wahyono Darmabrata juga menyatakan bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut. (Wahyono Darmabrata, 2018, p. 23)

Ketentuan di atas juga menegaskan bahwa negara melalui undang-undang perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak-anak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian. Permohonan untuk mendapatkan hak asuh perlu dicermati bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. Berangkat dari ketentuan tersebut maka dalam suatu gugatan perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena perceraian, maka salah satu pihak juga dapat memohonkan agar diberikan hak asuh atas anak-anak (yang masih dibawah umur) yang lahir dari perkawinan tersebut.

Namun, pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hak asuh anak sering kali menemui kendala, seperti yang terjadi dalam dua kasus berikut:

1. Sengketa Hak Asuh Antara Tsania Marwa dengan Atalarik Syah Dalam Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

Sengketa ini tentunya terjadi pada mantan pasangan selebriti yaitu Tsania Marwa dengan Atalarik Syah. Masalah perceraian artis Tsania Marwa dengan Atalarik Syah yang melakukan perceraian karena beberapa alasan, yaitu karena adanya kehadiran orang ketiga dan selama menjalani rumah tangga terdapat aset yang diduga dimiliki oleh Marwa. Atalarik Syah menyebut selama ini Tsania Marwa tidak pernah berkata jujur soal harta yang mereka miliki. Termasuk barang-barang yang diduga telah dibawa Marwa pergi saat mereka berpisah. Kemudian Tsania Marwa dengan Atalarik Syah melakukan perceraian yang berakhir dengan adanya sengketa hak asuh anak. Tsania Marwa mengaku tak bisa bertemu kedua anaknya hingga saat ini, padahal dalam putusan cerai di Pengadilan Agama Cibinong memutuskan hak asuh anak berada di tangannya. Diketahui Syarif dan Shabira tinggal dengan Atalarik Syah.

Gugatan hak asuh anak diajukan oleh Tsania Marwa sebagai Penggugat terhadap Atalarik Syah sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong yang terdapat dengan Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn. Hakim mengadili dalam Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn bahwa Tsania Marwa sebagai Penggugat mendapat hak asuh/Hadhanah terhadap anak Aisyah Shabira binti Atalarik Syah, dengan tetap memberi ruang dan akses kepada Atalarik Syah sebagai Tergugat. Selain itu Hakim mengadili dalam Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn bahwa Atalarik Syah sebagai Tergugat mendapatkan hak asuh/Hadhanah terhadap anak Syarif Muhammad Fajri bin Atalarik Syah, dengan tetap memberi akses kepada Tsania Marwa sebagai Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut.

Tsania Marwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang terdaftar dengan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, sehingga Hakim dalam Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg menyatakan bahwa Tsania Marwa berhak mendapat hak

asuh/Hadhanah terhadap anak Aisyah Shabira binti Atalarik Syach dan Syarief Muhammad Fajri bin Atalarik Syach.

Permasalahan hukum dalam kasus ini adalah dimana Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg menyatakan bahwa hak asuh jatuh kepada Tsania Marwa sebagai penggugat sekaligus ibu bagi anak-anaknya, namun Atalarik Syach sebagai Termohon eksekusi tidak mau melaksanakan Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

2. Sengketa Hak Asuh Dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp (Nama Tidak Disebutkan)

Kemudian kasus lain yang menggambarkan mengenai sengketa hak asuh anak ada dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp. Hal yang menjadi permasalahan dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp yaitu akibat dari perceraian kedua belah pihak tersebut kedua belah pihak sama-sama memperebutkan hak asuh anak, sekalipun dalam undang-undang sudah jelas bahwa anak yang dilahirkan belum mencapai dewasa atau belum cukup umur adalah hak asuh terhadap ibunya, namun bapaknya tetap bertanggungjawab dalam memberikan penghidupan atau membesarkan anak yang telah dilahirkan.

Gugatan tersebut diajukan oleh Ibunya (nama disamarkan) yang terdaftar dengan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp. Hakim menyatakan dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp bahwa yang memperoleh hak asuh anak adalah ibunya (penggugat). Terhadap gugatan hak asuh anak berdasarkan Nomor Perkara 1365/Pdt.G/2021/PA.BPP, upaya yang dilakukan oleh pihak dari bapaknya adalah melakukan upaya banding. Putusan banding dengan Nomor Perkara Banding 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd yang telah di putus pada tanggal 15 April 2021 dengan amar putusan adalah menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan. Sedangkan kenyataannya pada Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd terdapat amar putusan yang tidak dilaksanakan oleh ibu yang mendapat hak asuh yaitu tidak memperbolehkan atau memberikan akses kepada bapak dari anak tersebut untuk menemui anaknya

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd tentunya bertentangan dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat jurnal dengan judul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI HAK ASUH ANAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PIHAK MANTAN ISTRI MAUPUN MANTAN SUAMI."

METODE

Penulis menggunakan analisis deskriptif untuk merinci temuan-temuan investigasi dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang undang-undang, peraturan, serta teori-teori hukum yang terkait dengan menempatkannya dalam konteks praktis dari masalah yang dihadapi. (Ibrahim, 2016, p. 94) Penulis menggunakan strategi yuridis normatif dalam melakukan kajiannya. Sesuai dengan pemikiran Peter Mahmud Marzuki: (Irianto, 2017, p. 2)

"Metode pendekatan yuridis normatif melibatkan analisis menyeluruh terhadap berbagai undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas."

Informasi teoritis dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yang memerlukan pembacaan dari berbagai literatur tentang masalah ini. Informasi skunder dipakai untuk desain riset ini : (Moleong, 2018, p. 158)

- A) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian;

- B) Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber yang mengomentari bahan hukum primer, seperti buku-buku yang dibuat dari para ahli, artikel, karya ilmiah, dan pendapat para pakar hukum; dan
- C) Bahan hukum tersier adalah Ensiklopedia, kamus, dan bibliografi yang menjelaskan dan mengontekstualisasikan dokumen hukum asli.

Dalam jurnal ini, peneliti memakai metode yuridis kualitatif yang mana nantinya peneliti secara sistematis mengumpulkan literatur terkait materi yang ingin ditinjau dan membuat hubungan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. (Nurbani, 2018, p. 259).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A) Perlindungan Hukum Kepada Anak Menurut Hak Asasi Anak Dan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg Dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Perlindungan hukum kepada anak menurut Hak Asasi Anak dan Hak Asasi Manusia adalah upaya yang melibatkan berbagai instrumen hukum dan mekanisme untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan dilindungi secara menyeluruh. (Sudjarat, 2011) Dalam konteks negara hukum, perlindungan ini diatur oleh berbagai ketentuan yang bertujuan untuk menjamin hak anak, mulai dari hak untuk mendapatkan perawatan, pendidikan, hingga hak untuk terlindung dari kekerasan dan eksploitasi. (Darmini, 2021) Dasar hukum perlindungan hak anak di Indonesia terdiri dari berbagai peraturan, termasuk Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Evariana, 2003)

Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menetapkan tanggung jawab negara dan masyarakat dalam melindungi hak-hak anak, dengan menekankan kepentingan terbaik anak dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta lembaga terkait.

Anak harus tetap mendapatkan perlindungan, walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.”

Kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam konteks hak asasi anak adalah dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum memastikan bahwa aturan dan keputusan yang berkaitan dengan anak diterapkan secara konsisten dan adil, sehingga anak-anak dan keluarganya memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajiban mereka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Amri & Khalidi, 2021)

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.”

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

1. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak; dan

2. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berkaitan dengan perceraian orang tua anak, atau dalam hal kematian salah seorang dari orang tuanya, atau dalam hal kuasa asuh orang tua dicabut, atau bila anak disiksa atau tidak dilindungi atau ketidakmampuan orang tuanya.

Perkembangan hak asuh anak dalam putusan hakim Indonesia mencerminkan pengaruh perubahan sosial terhadap pemikiran hukum. Misalnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 menjadi salah satu pedoman para hakim di Pengadilan Negeri. Isinya memuat kaidah hokum :

“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 juga menjadi pedoman lain bagi para hakim di Pengadilan Agama. Isinya memuat kaidah hokum :

“Pertimbangan utama dalam masalah hadlanah (pemeriharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. sekalipun si anak belum berumur 7 (tujuh) tahun, karena si ibu sering bepergian ke luar negeri sehingga tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup tenang dan tentram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak hadlanah-nya diserahkan kepada ayahnya.”

Hakim peradilan umum kembali mendapat pedoman baru dalam penentuan hak asuh melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 bagian Perdata Umum-1.d. Isinya menentukan bahwa :

“Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat”.

Jurnal ini membahas mengenai kasus sengketa hak asuh antara Tsania Marwa dan Atalarik Syah, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn dan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan putusan. Meskipun kedua putusan menetapkan bahwa hak asuh anak-anak jatuh kepada Tsania Marwa, Atalarik Syah sebagai Termohon eksekusi tidak melaksanakan keputusan tersebut, sehingga menyebabkan Tsania Marwa tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Hal ini mencerminkan masalah dalam implementasi keputusan pengadilan yang sudah ditetapkan, yang berpotensi merugikan hak- hak Tsania Marwa sebagai ibu.

Dalam kasus sengketa hak asuh lainnya yang tercantum dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp, meskipun pengadilan memutuskan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ibu, terdapat kendala dalam pelaksanaan putusan karena ibu yang mendapat hak asuh tidak memberikan akses kepada bapak anak untuk bertemu dengan anak. Kasus ini menunjukkan adanya permasalahan serupa dalam pelaksanaan putusan pengadilan, di mana

hak akses yang seharusnya diberikan kepada orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tidak dipenuhi, menciptakan ketidakseimbangan dalam hak-hak kedua belah pihak.

Analisis Kasus Sengketa Hak Asuh Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi :

1. Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal ini menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya setelah perceraian, dan pengadilan harus memberikan keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Dalam kasus Tsania Marwa dan Atalarik Syah, meskipun putusan pengadilan telah menetapkan hak asuh kepada Tsania Marwa, Atalarik Syah tidak melaksanakan keputusan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini, dimana kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak harus dilakukan sesuai dengan keputusan pengadilan, dan perselisihan mengenai penguasaan anak harus diselesaikan oleh pengadilan.

2. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal ini menegaskan bahwa dalam hal perceraian, anak berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu orang tuanya. Kasus Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp menunjukkan bahwa meskipun pengadilan memberikan hak asuh kepada ibu, terdapat kendala dalam pelaksanaan putusan tersebut, di mana ibu tidak memberikan akses kepada bapak untuk menemui anak. Ini berlawanan dengan hak anak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tuanya seperti yang diatur dalam pasal ini.

3. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 dan 110 K/AG/2007

Pasal ini dan yurisprudensi menggarisbawahi hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya tanpa alasan yang sah dan hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua. Yurisprudensi juga menekankan bahwa kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam penentuan hak asuh. Dalam kasus Tsania Marwa dan Atalarik Syah, serta Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp, meskipun hak asuh telah ditentukan oleh pengadilan, pelaksanaan hak tersebut tidak sepenuhnya memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tua, menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap pedoman hukum yang berlaku.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 :

SEMA ini menekankan bahwa hak ibu untuk mengasuh anak dapat diberikan kepada ayah jika itu mendukung tumbuh kembang anak. Dalam kasus yang ditangani, keputusan pengadilan mengenai hak asuh harus mempertimbangkan dampak terhadap tumbuh kembang anak, yang relevan dalam kasus di mana pelaksanaan putusan hak asuh tidak dilakukan secara efektif oleh salah satu pihak.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan hak asuh dalam kedua kasus tersebut mengalami masalah terkait dengan kepatuhan terhadap keputusan pengadilan dan hak anak untuk berhubungan dengan kedua orang tuanya, yang melanggar ketentuan dan prinsip hukum yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum kepada anak menurut Hak Asasi Anak dan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd adalah Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Yurisprudensi

Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 dan 110 K/AG/2007 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017.

B) Akibat Hukum Dari Tidak Dilaksanakannya Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg Dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd Mengenai Gugatan Hak Asuh Anak Oleh Pihak Mantan Istri Dan Suami

Akibat hukum adalah konsekuensi atau efek yang timbul akibat dari suatu tindakan hukum atau peristiwa hukum. Ini merujuk pada dampak legal yang diterima oleh individu, kelompok, atau masyarakat sebagai hasil dari tindakan atau keputusan hukum yang dilakukan atau diterapkan. Akibat hukum bisa bersifat positif atau negatif, tergantung pada konteks dan sifat tindakan atau keputusan tersebut. (Satjipto Rahardjo, 2012, p. 72). Akibat hukum akan selalu ada dari setiap perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah perceraian. Salah satu akibat dari perceraian adalah sengketa hak asuh anak. Sengketa hak asuh anak adalah perselisihan atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat mengenai siapa yang berhak untuk merawat, membesarkan, dan membuat keputusan penting terkait anak setelah perceraian atau perpisahan. Sengketa ini biasanya melibatkan orang tua atau wali anak, tetapi juga bisa melibatkan anggota keluarga lainnya, seperti kakek-nenek. (Hasmaniar H, 2017, p. 113)

Eksekusi putusan hak asuh anak tidak diatur secara tegas dalam HIR- R.Bg maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku khusus bagi Peradilan Agama, dengan belum adanya hukum yang mengatur secara jelas mengenai eksekusi putusan hadhanah tidak berarti bahwa putusan hak asuh anak tersebut tidak bisa dijalankan melainkan harus dapat dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku secara umum.

Ada dua sengketa mengenai eksekusi putusan hak asuh anak yang tidak dilaksanakan, yaitu kasus sengketa hak asuh antara Tsania Marwa dan Atalarik Syah, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn dan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan putusan. Meskipun kedua putusan menetapkan bahwa hak asuh anak-anak jatuh kepada Tsania Marwa, Atalarik Syah sebagai Termohon eksekusi tidak melaksanakan keputusan tersebut, sehingga menyebabkan Tsania Marwa tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Hal ini mencerminkan masalah dalam implementasi keputusan pengadilan yang sudah ditetapkan, yang berpotensi merugikan hak- hak Tsania Marwa sebagai ibu.

Dalam kasus sengketa hak asuh lainnya yang tercantum dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp, meskipun pengadilan memutuskan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ibu, terdapat kendala dalam pelaksanaan putusan karena ibu yang mendapat hak asuh tidak memberikan akses kepada bapak anak untuk bertemu dengan anak. Kasus ini menunjukkan adanya permasalahan serupa dalam pelaksanaan putusan pengadilan, di mana hak akses yang seharusnya diberikan kepada orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tidak dipenuhi, menciptakan ketidakseimbangan dalam hak-hak kedua belah pihak.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa perbuatan salah satu pihak yang tidak membukakan akses bertemu dengan ibunya telah melanggar beberapa peraturan, yaitu :

- 1) Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal ini menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya setelah perceraian berdasarkan kepentingan anak. Jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan akan memberikan keputusan. Dalam ****Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg****, meskipun hak asuh ditetapkan kepada Tsania Marwa, Atalarik Syah tidak melaksanakan putusan tersebut, yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum untuk memelihara dan

mendidik anak berdasarkan kepentingan anak. Hal ini menggarisbawahi perlunya penegakan keputusan pengadilan untuk memastikan hak dan kepentingan anak terlindungi.

2) Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal ini mengatur bahwa dalam perceraian, anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu orang tua. Dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd, meskipun hak asuh telah diberikan kepada ibu, terdapat masalah pelaksanaan di mana ibu tidak memberikan akses kepada bapak untuk menemui anak. Ini bertentangan dengan hak anak untuk berhubungan dengan kedua orang tua dan menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan keputusan pengadilan yang menjaga hak-hak anak.

3) Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal ini menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan hukum yang sah demi kepentingan terbaik anak. Dalam kasus-kasus yang dibahas, ketidakpatuhan terhadap keputusan pengadilan mengenai hak asuh anak berpotensi mengabaikan hak anak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tuanya, sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia.

4) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001

Menekankan bahwa dalam perceraian, anak yang masih di bawah umur umumnya diserahkan kepada ibu jika ibu merupakan orang terdekat dan akrab dengan anak. Dalam Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, walaupun Tsania Marwa diberikan hak asuh, implementasinya tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip ini karena anak tetap tinggal dengan ayahnya, menunjukkan bahwa keputusan pengadilan harus diimplementasikan untuk memastikan kepentingan anak.

5) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007

Menyatakan bahwa kepentingan anak adalah pertimbangan utama dalam hak asuh. Jika ada keadaan yang membuat ibu tidak dapat memberikan perawatan yang baik, hak asuh bisa diserahkan kepada ayah. Dalam kasus Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd, meskipun ibu diberikan hak asuh, pelaksanaan yang tidak memberikan akses kepada bapak mengabaikan pertimbangan kepentingan terbaik anak.

6) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Menyebutkan bahwa hak ibu untuk mengasuh anak dapat diberikan

kepada ayah jika hal tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak. Dalam kasus-kasus ini, perlindungan hak anak harus memastikan bahwa keputusan hak asuh memberikan dampak positif dan sesuai dengan kepentingan anak, dengan mempertimbangkan implementasi keputusan yang benar.

Akibat hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd mengenai gugatan hak asuh anak oleh pihak mantan istri dan suami adalah telah melanggar Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 dan 110 K/AG/2007 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017. Hal ini artinya sudah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari tidak dilaksanakannya Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd mengenai gugatan hak asuh anak oleh pihak mantan istri dan suami adalah telah melakukan PMH yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHperdata karena telah melanggar Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 dan 110 K/AG/2007 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017.

C) Solusi Dari Kasus Tidak Dilaksanakannya Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg Dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd Mengenai Gugatan Hak Asuh Anak Oleh Pihak Mantan Istri Atau Suami

Solusi untuk menangani masalah tidak dilaksanakannya putusan pengadilan agama mengenai gugatan hak asuh anak oleh pihak mantan istri atau suami memerlukan pendekatan yang holistik dan sistematis, melibatkan penegakan hukum yang konsisten serta berbagai mekanisme pendukung yang efektif. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas adalah langkah utama yang harus diambil, di mana peran aktif pengadilan dan aparat penegak hukum sangat penting. Penerapan sanksi yang jelas bagi pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan sesuai dengan Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tindak pidana tidak mematuhi perintah atau putusan pengadilan, harus diterapkan dengan tegas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa putusan pengadilan harus dilaksanakan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, yang mencakup perlindungan hak asuh anak.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam jurnal ini yang menjadi objek penelitian adalah Jurnal ini membahas mengenai kasus sengketa hak asuh antara Tsania Marwa dan Atalarik Syah, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn dan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan putusan. Meskipun kedua putusan menetapkan bahwa hak asuh anak-anak jatuh kepada Tsania Marwa, Atalarik Syah sebagai Termohon eksekusi tidak melaksanakan keputusan tersebut, sehingga menyebabkan Tsania Marwa tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Hal ini mencerminkan masalah dalam implementasi keputusan pengadilan yang sudah ditetapkan, yang berpotensi merugikan hak-hak Tsania Marwa sebagai ibu.

Dalam kasus sengketa hak asuh lainnya yang tercantum dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp, meskipun pengadilan memutuskan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ibu, terdapat kendala dalam pelaksanaan putusan karena ibu yang mendapat hak asuh tidak memberikan akses kepada bapak anak untuk bertemu dengan anak. Kasus ini menunjukkan adanya permasalahan serupa dalam pelaksanaan putusan pengadilan, di mana hak akses yang seharusnya diberikan kepada orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tidak dipenuhi, menciptakan ketidakseimbangan dalam hak-hak kedua belah pihak.

Sebagaimana dijelaskan bahwa Akibat hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd mengenai gugatan hak asuh anak oleh pihak mantan istri dan suami adalah telah melanggar Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Yurisprudensi

Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 dan 110 K/AG/2007 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017. Hal ini artinya sudah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd sudah menempuh tingkat banding. Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakannya atau telah lalai melaksanakan putusan pengadilan maka dapat dilakukan dengan tindakan paksa yang berupa eksekusi, yaitu tindakan yang dilakukan negara melalui pejabat pengadilan atas permohonan pihak yang dimenangkan dalam suatu putusan. Namun pada prakteknya, terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pelaksanaan eksekusi, kendala tersebut dapat bersifat hukum maupun non hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk menghalangi proses eksekusi yang mengakibatkan berkurangnya nilai keadilan dalam pelaksanaannya.

Kendala yang bersifat hukum dapat berupa masalah yang menyangkut persoalan-persoalan teknis pengadilan sehingga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan eksekusi dan yang termasuk dalam eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan (nonexecutable). Beberapa kendala tersebut dapat berupa objek penyitaan yang tidak jelas atau bertolakbelakang dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengenai penyitaan harta pihak yang kalah dalam pelaksanaan eksekusi. Selain itu, terdapat tindakan yang berada di titik ekstrim yang mana dengan sengaja menghalangi jalannya eksekusi dengan melakukan perlawanan fisik terhadap petugas eksekusi dengan memiliki tujuan supaya eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan kendala yang bersifat non hukum adalah sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pengadilan tidak dapat secara ex officio melaksanakan tahapan eksekusi setelah ada permohonan pelaksanaan eksekusi dari pihak yang menang.

Apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan secara suka rela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara. Prosedur permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam pola bindalmin dan peraturan terkait;
2. Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan untuk aanmaning, yang berisi perintah kepada Jurusita supaya memanggil Termohon eksekusi hadir pada sidang aanmaning;
3. Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil Termohon eksekusi;
4. Ketua Pengadilan Agama melaksanakan aanmaning dengan sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Termohon eksekusi. Dalam sidang aanmaning tersebut :
 - a. Seyogyanya Pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir;
 - b. Ketua Pengadilan Agama menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari hari setelah peringatan Termohon eksekusi melakukan isi putusan;
 - c. Panitera membuat berita acara sidang aanmaning dan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera.
5. Apabila dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, Pemohon eksekusi melaporkan bahwa Termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan perintah eksekusi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa solusi dari kasus tidak dilaksanakannya Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd mengenai gugatan hak asuh anak oleh pihak mantan istri atau suami

adalah dimana pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum kepada anak menurut Hak Asasi Anak dan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd adalah Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 dan 110 K/AG/2007 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, namun kenyataan menunjukkan perlindungan hukum kepada anak dalam Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd tidak diterapkan karena anak tidak diberikan akses untuk bertemu dengan ibunya;
2. Akibat hukum dari tidak dilaksanakannya Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd mengenai gugatan hak asuh anak oleh pihak mantan istri dan suami adalah telah melakukan PMH yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHperdata karena telah melanggar Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 dan 110 K/AG/2007 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 akibatnya tidak dilaksanakannya Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd terhadap anak secara fisik tidak dapat bertemu dengan ibunya, dan secara psikologis tidak dapat memenuhi hasrat untuk diasuh oleh ibunya; dan
3. Solusi dari kasus tidak dilaksanakannya Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd mengenai gugatan hak asuh anak oleh pihak mantan istri atau suami adalah dimana pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara.

REFERENSI

Buku

- Ani Yumarni. (2019). Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor). *Jurnal Hukum IUS QUIAIUSTUM*, 1(26), 193
- Budi Susilo. (2017). *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hasmaniar H. (2017). *Analisis Putusan Hakim Tentang Penyelesaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B*. UIN Alauddin Makassar.
- Ibrahim, J. E. dan J. (2016). *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaelan. (2003). *Pendidika Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Simbiosis Rekatama Media: Bandung.
- Nurbani, H. S. dan E. S. (2018). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Rahardjo, S. (2014). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Gramedia Nusantara.

- Republik, M. P. R., & Indonesia. (2015). Hasil Perubahan dan Naskah Asli UUD 1945, dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Saptosih Ismiati. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) : (Sebuah Kajian Yuridis). Sleman: Deepublish.
- Satjipto Rahardjo. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wahyono Darmabrata. (2018). Tinjauan Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta: Rizkita.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Junal

- Ani Yumarni. (2019). Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor). *Jurnal Hukum IUS QUIAIUSTUM*, 1(26), 193
- Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 85. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613>
- Darmini. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming Issn:*, 15(1), 45. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v15i1.3387>
- Dharma, A. P., & Amar, R. (2024). Prinsip The Best Interests of The Child dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 120–129. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2898>
- Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>
- Kholis, N. (2019). Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt of Court. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 210. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7797>
- Nurul Asri Hidayah. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Dalam Persepsi Undang-Undang Peradilan Anak Dikaitkan Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 2019*, 7(1), 1398.
- Reza Maulana. (2018). Kepastian Hukum Terhadap Hukum Terhadap Pengasihan anak Mumayyiz Pasca Perceraraan. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 55.
- Suherman. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 42.
- Sudjarat, T. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XIII(54), 111–132.

